



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
9. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pengawasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi kantor; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat;
 - c. Inspektur Pembantu, yang terdiri atas :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;

3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 - (5) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari jenjang jabatan :
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Ahli Pratama;
 - e. Auditor Ahli Penyelia;
 - f. Auditor Ahli Lanjutan; dan
 - g. Auditor Ahli Pelaksana.
 - (6) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
 - c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
 - (7) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas :
 - a. Auditor Kepegawaian Pertama;
 - b. Auditor Kepegawaian Muda; dan
 - c. Auditor Kepegawaian Madya
 - (8) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 10

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Inspektorat.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan;
 - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengawasan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan;
 - f. pelaksanaan pengadministrasian Inspektorat;
 - g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang pengawasan;
 - h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang pengawasan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset dinas sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja organisasi perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas organisasi perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja organisasi perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi tugas organisasi perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja organisasi perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi tugas organisasi perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keenam Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan Koordinasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, pelanggaran administrasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan, klarifikasi dan pengusutan terhadap Kasus Pengaduan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. pemeriksaan, Klarifikasi dan Pengusutan terhadap Kasus Pengaduan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- c. pemeriksaan, Klarifikasi dan Pengusutan terhadap Kasus Pengaduan atas Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. pendalaman terhadap hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya yang mengandung unsur korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- e. pelaksanaan sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan Sumber daya Alam;
- g. pelaksanaan Reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik;
- i. pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri;
- j. pelaksanaan *Probitiy Audit*;
- k. Pemeriksaan Fisik Proyek Akhir Tahun;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - b. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
 - d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. pendampingan/ pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - i. pelaksanaan tugas pengawasan, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja program pengawasan;
 - b. menyalurkan rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. mengoordinir dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan/ penyelenggaraan urusan pemerintah;

- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- e. melaksanakan pemeriksaan akuntan;
- f. memantau tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. melaksanakan audit akuntabilitas;
- h. melaksanakan audit operasional;
- i. memproses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi;
- j. mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan;
- k. melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan;
- l. membina dan menggerakkan aparat pengawasan fungsional;
- m. memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf Kedua
Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah
Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
 - b. pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
 - e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja program pengawasan pemerintah urusan pemerintahan daerah;
 - b. menyelia rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan/ penyelenggaraan urusan pemerintah;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;

- e. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak terkait;
- f. melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Barang Milik Negara/ Daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara/ Daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
- g. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlakukan dalam penugasan pengawasan;
- h. melaksanakan pemeriksaan secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat dalam instansi yang diawasi;
- i. melakukan rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- k. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- l. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- m. melaksanakan pengawasan, pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf Ketiga
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada organisasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksana dalam hal meminta keterangan atau dokumen/ bahan/ data serta informasi dari pejabat yang berwenang;
 - b. pelaksana dalam hal menetapkan jenis keterangan atau dokumen/ bahan/ data serta informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - c. pengamanan dokumen/ bahan/ data yang terkait dengan obyek pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - d. pemeriksa dan peneliti secara fisik setiap keterangan atau dokumen/ bahan/ data yang berada dalam pengadministrasian kepegawaian; dan

- e. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penyusunan dan rencana kerja program pengawasan kepegawaian;
 - b. menyetujui rumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan/ penyelenggaraan urusan pemerintah;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
 - e. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - f. memimpin kegiatan pembuatan rencana kerja pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - h. melaksanakan administrasi objek pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - i. melaksanakan penyusunan proposal pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - j. melaksanakan pembuatan daftar isian/ *check list* pengawasan dan pengendalian kepegawaian untuk pelaksanaan dalam tugas pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
 - k. melakukan koordinasi/ komunikasi dengan organisasi perangkat daerah terkait;
 - l. melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Inspektorat, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Inspektur merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Inspektorat, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Inspektur, dapat menunjuk Sekretaris Inspektorat sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Inspektorat berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Inspektur, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Inspektorat yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Inspektur dan/ atau atasan langsung Inspektur.

Pasal 31

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Inspektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,




LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON
SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI